



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 – 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Rembang periode 2006 – 2010;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 – 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2010, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Rembang hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Pasal 3

RPJM Daerah Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Rembang.
BAB III : Visi dan Misi.
BAB IV : Strategi Pembangunan Daerah.
BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang.
BAB VI : Arah Kebijakan Umum.
BAB VII : Program Pembangunan Daerah.
BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dan satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur dalam menyusun RPJM Daerah.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

RPJM Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Januari 2006

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 25 Januari 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

ROSSIDA SAID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 5
SERI E NOMOR 3**